

Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Setiadi¹, Asep Dadang Hidayat², Moh. Asep Zakariya Ansori³

Mohamad Anton Athoillah⁴

¹STAI Pelita Nusa Bandung Barat, ²STAI Daarut Tauhiid

³Institut Ummul Quro Al-Islami (IUQI) Bogor

setiadi@staipeletonusa.ac.id, adhidayat.staidt@gmail.com

moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id, anton_athoillah@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The renewal of muamalah contracts is very important for the development of more dynamic, progressive and innovative Islamic banking products, so that they can compete with existing conventional banking products. The purpose of this study was to examine the legal basis and design of these multiple contracts and their application in Islamic banking products. The method used in this research is library research. with research. The results of this study are that one of the constructive efforts that is very helpful in developing Islamic banking products is al-jam'u bainal uqud/multi contract, this is a new contract that has never been discussed in classical fiqh books. Scholars allow these multiple contracts as long as they do not violate Islamic principles and values because the purpose of the contracts is to clarify rights and obligations and avoid tyranny that leads to the benefit of humans in this world and the hereafter. Multi contracts in musyarakah mutanaqishah products, namely, syirkah, ijarah, and buying and selling, these contracts form one product, in ijarah Muntiyah bit-tamlik, namely wa'd contracts (promises), ijarah and buying and selling also form one product. These contracts become integrated or there is ta'alluq or attachment and linkages between contracts.

Keywords: Multi Contract, Musyarakah Mutanaqishah, Ijarah Muntakiya Bit-Tamlik

ABSTRAK

Pembaharuan akad muamalah teramat penting untuk pengembangan produk perbankan syariah yang lebih dinamis, progresif, dan inovatif, sehingga dapat berkompetisi dengan produk-produk perbankan konvensional yang eksis saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar hukum dan desain dari multi akad ini serta penerapannya dalam produk perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka sumber data adalah dari buku-buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan seperti fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwa salah satu upaya konstruktif yang sangat membantu dalam pengembangan produk perbankan syariah adalah *al-jam'u bainal uqud/multi akad*, ini adalah merupakan akad yang baru yang belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Para ulama membolehkan multi akad ini selama tidak melanggar prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan daripada akad-akad untuk memperjelas hak dan kewajiban serta menghindarkan kezaliman yang bermuara kepada kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat. Multi akad dalam produk musyarakah mutanaqishah, yaitu, syirkah, *ijarah*, dan jual beli, akad-akad ini membentuk satu produk, dalam *ijarah muntahiyah bit-tamlik*, yaitu akad janji, *ijarah* dan jual beli juga membentuk satu produk. Akad-akad ini menjadi terintegrasi atau ada *ta'alluq* atau keterikatan dan keterkaitan antar akad.

Kata Kunci: Multi Akad, Musyarakah Mutanaqishah, Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur segala kehidupan manusia secara holistik, komprehensif dan universal baik dalam kaitannya hubungan manusia dengan Penciptanya (*hablumminallah*) maupun kaitannya dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain (حبل من الناس). Ada tiga pilar pokok yang menjadi ajaran islam yang mengatur kedua hubungan diatas, pertama aqidah yang menjadi landasan pokok ajaran islam bahkan aqidah adalah puncak dari ajaran islam sehingga ajaran-ajaran yang lain adalah turunan dari aqidah ini. Kemajuan umat islam sangat bergantung dengan kekuatan aqidahnya, umat islam meyakini bahwa semua yang diciptakan didunia ini adalah untuk kemajuan umat manusia sehingga tidak sepatutnya manusia itu tunduk kepada selain Penciptanya. Yang kedua adalah syariah yaitu aturan yang Allah turunkan kepada hambanya ini terbagi dua yang berhubungan dengan ibadah dan yang berhubungan dengan muamalah. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya sedangkan muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (Suhendi, 2013: 65).

Muamalah ini secara luas terbagi lima, yaitu mu'awadhah maliyah (hukum kebendaan), munahakat, (hukum perkawinan), muhasanat (hukum acara), amanat dan ariah (pinjaman), dan *tirkah* (Masduki, 1987: 43) Ibnu Abidin adalah seorang yang mendefinisikan muamalah ini secara luas sehingga beliau memasukkan munakahat kedalam fiqh muamalah padahal sebenarnya munakahat ini sudah menjadi disiplin ilmu fiqh tersendiri yaitu fiqh munakahat, demikian halnya dengan *tirkah* yang sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri yaitu fiqh mawaris (Oni Sahroni, 2017: 23).

Dalam kitabnya *al-muamalah al-madiyah wal-adabiyah*, menyatakan bahwa muamalah dibedakan menjadi dua: yang pertama adalah muamalah adabiyah yaitu bagian muamalah yang dilihat dari objeknya oleh karena itu sebagian ulama berpandangan bahwa muamalah madiyah bersifat kebendaan karena objek muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk di transaksikan, maupun benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan atau benda-benda yang mendatangkan kemudharatan bagi manusia. Yang kedua muamalah adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi pertukarannya yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsure penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Fikri, 2017: 31).

Sesuai dengan pembagian muamalah maka ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan Kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala yang sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan yang bersifat madiyah adalah jual beli (*al-bai'dan al-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), perseroan atau perkongsian (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*), sewa menyewa (*ijarah*), barang titipan (*wadi'ah*), ujarah (upah), mewakilkan (*wakalah*), dll. Muamalah madiyah inilah yang akan menjadi akad

dalam transaksi yang berhubungan dengan benda-benda yang akan ditransaksikan. Akad-akad ini tentu saja akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan interaksi manusia yang semakin canggih dan membutuhkan inovasi-inovasi untuk memenuhi hajat kebutuhan mereka, Islam sebagai agama yang sangat akomodatif terhadap perkembangan zaman sehingga hukum-hukum Islam akan selalu dinamis mengikuti perubahan waktu dan tempat, maka sebagai penggiat dari ekonomi syariah mencoba menyajikan perubahan akad-akad yang masih bersifat klasik ini untuk membuat rekonstruksi terhadap akad-akad muamalah yang masih klasik tersebut sehingga bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan manusia akan akad-akad yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari mereka. Terutama dalam bidang perbankan yang tidak mengikuti pola perbankan konvensional. Akad adalah kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata umum maupun Islam, yang memang secara bahasa diambil dari ajaran Islam.

Dalam hal definisi akad ini dapatlah kita lihat dari tiga sudut pandang. Pertama, secara Etimologi (Lughawi), Akad dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* (keterikatan, perikatan, pertalian) sedangkan lawannya *al-ball* (terlepas atau terurai). Kedua, secara Terminologi (Istilahi), Akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum (*ma'na al-amm*) dan khusus (*ma'na al-khaz*). Ketiga, secara perundang-undangan, yakni arti menurut pakar perundang-undangan, serupa dengan pengertian akad menurut fukaha yaitu setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual-beli dan semisalnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut seperti nazar, talak dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardu dan wajib ataupun kewajiban duniawi.

Definisi akad menurut perundang-undangan dan fukaha tersebut di atas serupa dengan definisi akad yang dimuat Pasal 73 UU Perdata Indonesia, yang berbunyi "Akad adalah pertalian ijab dan qabul yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan kabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan" (Suhendi, 2013).

Selain pengertian akad yang terbagi atas tiga tadi di atas, definisi akad juga dapat dilihat dari sudut dan pandangan para ahli antara lain. Pertama, istilah Fikih secara umum akad adalah berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti waqaf, talak dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, waqalah dan gadai.

Kedua, secara khusus akad berada keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qobul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003) Ketiga, menurut Abu Bakar Al-Jasas : "Setiap syarat yang dipersyariatkan oleh seseorang manusia atas dirinya sendiri tentang sesuatu yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang adalah akad, demikian juga nazar, dan kewajiban terhadap kerabat serta apa saja yang berada dalam posisi kewajiban tersebut".

Keempat, menurut Fukaha yakni sighat ijab qabul yang muncul dari dua

pihak yang melakukan akad. Inilah pengertian akad dalam kitab-kitab fikih. Kelima, menurut Al-Qadri, "Akad adalah ungkapan tentang pertalian dan antara ijab yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan qabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan". Keenam, menurut Al-Zuhaili, "Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikutan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh kepada objek perikatan (perjanjian) (Al-Zuhaili, 1997). Ketujuh, Hasbi Ash Shiddieq mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury yaitu "Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak".

Dalam agama Islam akad adalah sesuatu hal yang sangat penting yang dapat membedakan antara hal yang halal dengan yang haram, walaupun sesuatu pekerjaan yang sama dilakukan tetapi tanpa adanya kontrak atau perjanjian terlebih dahulu maka pekerjaan itu bisa menjadi sesuatu yang dilarang. Dari akad inilah kemudian akan lahir tindakan yang harus juga sesuai dengan aturan yang ada dalam kontrak, oleh karena itu perbedaan akad ini dapat menunjukkan mana kontrak yang jenisnya bisnis atau mencari untung dan mana kontrak yang jenisnya tidak mengharapkan keuntungan duniawi atau tanpa mengharap imbalan. Hal ini diatur agar dalam Islam itu agar tidak ada kezaliman antara berbagai pihak dan menimbulkan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkontrak

Penelitian ini akan membahas permasalahan bagaimana akad-akad klasik direkonstruksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan transaksi manusia yang semakin berkembang pesat terutama dalam industri perbankan, serta bagaimana implementasinya dalam ekonomi syariah. Dari permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk merekonstruksi akad-akad klasik menjadi akad-akad modern atau kontemporer untuk menjawab kebutuhan masyarakat terutama dalam industri perbankan, serta mengimplementasikan akad-akad ini dalam produk perbankan syariah.

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru*). Turunan dari *tijarah* ialah perniagaan (*al-ba'z*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yang menjadi bahasan dalam perbankan syariah adalah meliputi akad perniagaan (*al-ba'z*) yang umum digunakan untuk produk bank syariah. Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, Fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian yakni akad *Tijarah* atau Mu'awadah dan akad *Tabarru*'.

Akad *tijarah* atau mu'awadah (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Pertama-tama terlebih dahulu membedakan antara wa'ad dengan akad. Selanjutnya akad ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni akad *tabarru'* (akad kebaikan) dan akad *tijarah* (akad bisnis). Akad *tabarru'* dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu (uang atau jasa). Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dapat kita bagi menjadi dua

kelompok besar, yakni:

1. *Natural Uncertainty Contracts*

Natural Uncertainty Contract adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Sehingga antara kedua belah pihak tidak memperjanjikan diawal jumlah keuntungan yang akan diberikan kepada pihak lain secara pasti atau *predetermined*, karena jumlah return atau pendapatan sangat tergantung dengan masa depan, dan tidak ada yang mengetahui bahwa apakah bisnis ini akan untung atau rugi. Sehingga pihak-pihak yang melakukan kerjasama (*musyarakah*) sama-sama menanggung resiko, kalau bisnis berhasil memperoleh untung maka keuntungan dibagi oleh seluruh pihak yang bekerjasama tetapi bila ternyata bisnis yang dijalankan memperoleh kerugian maka seluruh pihak juga bersama-sama menanggung kerugian. Hal ini berbeda dengan praktik yang dijalankan dalam sistem perbankan konvensional dimana pihak bank sudah menetapkan dari awal jumlah keuntungan yang akan diberikan kepada calon investor melalui dengan persentase suku bunga dari modal yang diinvestasikan.

2. *Natural Certainty Contracts*

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha antara pemilik dana (sahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Aqad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut fot profit transaction. Aqad- aqad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* antara lain: *Murabah*, jual-beli dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, *Salam*, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimukam, *Istisna/SPAN*, pembelian dengan pesanan, *Ijarah*, pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, *Musyarakah*, kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, *Muzara'ah*, bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun, *Mukhabarah*, *muzara'ah* tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (*transaksi nirlaba*). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia

tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, biwalah, waqalah, kafalh, *wadi'ah*, hibah, waqf, shadaqah, hadiah dan lain-lain.

Pada hakikatnya, akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah Swt semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad tabarru' dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad tabarru'. Ia akan menjadi akad *tijarah*. Bila ia ingin menjadi akad tabarru', maka ia tidak boleh mengambil manfaat yang bersifat komersial dari akad tabarru' tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru'. Artinya, ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru'. "Memerah susu kambing sekedar untuk biaya memelihara kambingnya". Merupakan ungkapan yang dikutip dari hadis ketika menerangkan akad rahn yang merupakan salah satu akad tabarru'.

Akad tabarru' ini adalah memberikan sesuatu (giving something) atau meminjamkan sesuatu (lending something). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (lending \$) atau jasa kita (lending your-self). Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum tabarru', yakni: Meminjamkan Uang (lending \$), Meminjamkan Jasa Kita (lending yourself), Memberikan Sesuatu (giving something).

Akad tabarru' ini pada dasarnya adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad tabarru' untuk mendapatkan laba, bila tujuannya adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru' sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru' sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru' ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Akad tabarru' yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Contoh akad tabarru' adalah Qard, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, *Wadi'ah*, mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu, Wakalah, pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tugas, Kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, Rahn, menjadikan barang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, Dhaman, menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar hutang, Hiwalah, akad yang mengharuskan pemindahan hutang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain (Hasan, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan(library research). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang menggunakan pengumpulan data pustaka, dengan menelaah bacaan-bacaan yang berhubungan dengan topik pembahasan serta mencatat dan mengolah hasil bacaan itu sebagai bahan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data sesuai topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah dan disusun. penulis menelusuri buku-buku yang banyak membahas tentang akad-akad baik yang klasik maupun kontemporer untuk kemudian melakukan reduksi data mana yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditunjukkan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam variabel kebahasaan proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian. Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut.

Dalam melakukan analisis data ini dilakukan antara lain reduksi data, display data dan selanjutnya menyimpulkan dari data yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kritis dengan menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasi berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Akad-Akad Melalui Al-Jam'u Bainal Uqud

Rekonstruksi akad-akad klasik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akad sekarang ini dengan melalui uqud murakkabah atau al-jam'u bainal uqud dalam bahasa Indonesianya adalah multi akad. Hal ini tentu adalah terobosan baru karena belum pernah dibahas oleh para ulama klasik dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi ini menjadi sangat penting mengingat tidak bisanya satu akad berdiri sendiri untuk menjadi suatu produk terutama didalam produk-produk perbankan syariah. Ada beberapa hal yang unik dari multi akad ini yang menyatukan antara akad yang satu dengan akad yang lain untuk membangun suatu produk tertentu

Di antara karakteristik multiakad adalah: (1) pelaku akadnya adalah sama, dimana pelaku akad ini orang yang sama misalnya dia yang menjadi pembeli sekaligus dia yang menjadi wakil dari perbankan untuk membeli barang tertentu sesuai keinginan bank (2) objek akadnya adalah sama, misalnya objek akadnya adalah rumah maka yang dibeli dan diwakilkan untuk dibeli adalah sama yaitu

rumah (3) pengaruh akadnya adalah sama, (4) pengaruh dari satu akad (wihdatu al-maandzumah), (5) ada *ta'alluq/muwatha'ah* (saling memahami) antara dua akad tersebut (Oni Sahroni, 2017). Dari karakteristik tersebut bisa disimpulkan, bahwa multiakad adalah: beberapa akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapag dan bagian-bagian akad. Multiakad itu dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri dan nasabah, misalnya meminimalisir risiko, memperbesar keuntungan dan lain-lain.

Di antara bentuk-bentuk multiakad adalah 1. Menggabungkan dua akad tanpa ada *ta'alluq(ketertanggung)* maksudnya adalah bahwa akad-akad yang digabung tersebut, akad yang satu dengan akad yang lain tidak ada saling ketertanggung, artinya menggabung lebih dari satu akad tanpa mengharuskan mengambil salah satu syarat atas yang lain dan tanpa kesepakatan sebelumnya untuk melakukannya 2. Menggabungkan dua akad dengan ada *ta'alluq* (ketertanggung) artinya akad yang satu tergantung dengan akad yang lain sehingga menggabung lebih dari satu akad dengan mengharuskan salah satunya sebagai syarat atas yang lain, tanpa adanya perjanjian untuk itu sebelumnya, 3. Menggabungkan dua akad dengan ada *muwatha'ah* artinya menggabung dua akad atau lebih tanpa ada sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya (*Muwatha'ah*) tetapi tidak mengharuskan salah satunya menjadi syarat yang lain. Bentuk nomor kedua dan ketiga ini yang umum terjadi khususnya dalam bisnis lembaga keuangan syariah (LKS).

Salah satu multiakad adalah akad *Ijarah* muntahiah bi at-tamlik yang terdiri dari wa'd (janji) yaitu janji dari nasabah kepada bank untuk membeli barang tertentu, akad *ijarah* bahwa barang yang dibeli itu melalui skema sewa yang dibayar oleh nasabah dan akad jual beli tentu saja dengan perjanjian perpindahan kepemilikan barang kepada nasabah dengan jual beli diakhir, Akad gadai emas yang terdiri dari qardh yaitu nasabah meminjam sejumlah uang dari bank, rahn atau gadai nasabah menyerahkan barang tertentu yang memiliki nilai sebagai jaminan dari pihak pegadaian dan *ijarah* digunakan sebagai biaya atas sewa tempat penyimpanan atas barang gadai tersebut. Produk tabungan haji yang terdiri dari qadh dimana nasabah yang ingin menunaikan haji dianggap meminjam uang dibank dan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan upah atas kepengurusan haji kepada nasabah.

Ketentuan Hukum Pada prinsipnya, multiakad itu dibolehkan dalam fikih Islam jika memenuhi syarat-syaratnya sebab beberapa alasan berikut: *Pertama*, tidak ada dalil yang melarang uqud mustahdatsah sesuai dengan dalil:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون علي شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي وصححه)

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkanyang halal atau menghalalkan yang haram (Wahbah Al-Zuhaili, 1997: 321).

Hadis diatas secara eksplisit memberikan keluasaan kepada manusia untuk membuat akad- akad yang baru selama tidak membuat akad yang bertentangan dengan prinsip-prinsip islam atau nilai-nilai islam.

الأصل في الأشياء الإباحة حتي يدل الدليل علي التحريم

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Abd al-Razzâq Ahmad, Al-Sanhuri, tt: 213).

Kaidah ushul ini menjadi dasar kepada kita bahwa segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarang khususnya dalam bidang muamalah sedangkan akad ini adalah masuk dalam bidang muamalah sehingga boleh saja membuat kombinasi akad-akad yang mampu mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.

Kedua, Maqashid disyariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa didzalimi. Demikian pula maqasid dari disyariatkannya akad ini adalah untuk mencapai kemaslahatan dunia sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan mudah. Nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, rahn dan lain-lain, kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan ketentuan hukum akad- akad tersebut. Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok (*tsawabit*) dalam masalah mu'amalat, di antaranya wudhuh, adil dan tidak ada dalil yang melanggar.

Ketiga, dengan alasan kedua dan ketiga di atas, jumhur ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multiakad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut itu sah juga (*qiyas al-majmu' 'ala ahadiha*). Berkenaan dengan dasar ini, Hanabilah dan Syafi'iyah membolehkan multiakad sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan:

والأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهي عنه

Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara' (AAOIFI, al-mi'yar al-syar'i).

Kriteria Multiakad yang dibolehkan oleh karena pada prinsip multiakad itu dibolehkan dalam fikih Islam jika memenuhi syarat-syaratnya yaitu: Pertama, "Tidak termasuk akad yang dilarang dalam nash (Al-Qur 'an dan Al-Hadis) untuk digabungkan, seperti rekayasa melakukan riba fadh'l". Banyak hadis-hadis Rasulullah Saw. menyebabkan bentuk' bentuk akad bisnis yang dilarang, seperti menggabungkan antara jual beli dan pinjaman, menggabungkan antara jual beli (bai') dan pinjaman (qardh). Ada tiga hadis Rasulullah Saw. yang menjelaskan akad yang dilarang untuk digabung. yaitu:

أن النبي نهي عن بيعتين في بيعة

Rasulullah Saw. melarang dua akad dalam satu akad Rasulullah Saw. melarang dua akad dalam satu akad".

أن النبي نهي عن صفتين في صفقة

Menurut Dr. Nazih (Hammad, 20015), di antara bentuk bai'ataian fi baiyah/shafqatain f1 shafqah adalah bai' al-'inah karena substansi akad ini adalah mensyaratkan terjadinya satu akad dalam akad lain (isytirath aqdin fi aqdin).

أن النبي نهى عن بيع وسلف

"Rasulullah Saw. melarang akad jual beli dalam pinjaman".

Jual beli dan pinjaman di atas dilarang untuk digabung karena ('illatnya) harganya menjadi tidak jelas dan karena unsur riba. Maksud dari hadis ini menurut para ulama bilamana akad qard yang menjadi akad inti, sedangkan bai' menjadi akad pelengkap. Akad-akad lain seperti *ijarah* juga tidak dibolehkan jika digabung dengan akad qardh selama akad qardh menjadi akad inti. Dalam fatwa-fatwa DSN, jika yang terjadi sebaliknya, akad *ijarah* menjadi akad inti dan qardh menjadi pelengkap, maka hukumnya menjadi boleh. Akad-akad lain seperti *ijarah* juga tidak dibolehkan jika digabung dengan akad qardh selama akad qardh menjadi akad inti. Dalam fatwa-fatwa DSN, jika yang terjadi sebaliknya, akad *ijarah* menjadi akad inti dan qardh menjadi pelengkap maka hal ini dibolehkan karena tidak termasuk dalam hilah ribawiyah, seperti bai' al 'inah.

Kedua hilah ribawiyah yang dimaksud yaitu mengubah hukum menjadi hukum baru dengan cara yang tidak dibenarkan syariah. Seperti bai' 'inah, para pihak bertransaksi bai' al-inah untuk mendapatkan uang dengan bunga, maka cara mengubah transaksi pinjaman menjadi transaksi jual beli. Singkatnya, ingin mendapatkan bunga atas pinjaman dengan modus jual beli. *Ketiga*: "Tidak boleh menyebabkan kepada riba seperti menggabungkan qardh dan akad mu'awadhah" (Hendi Suhendi, 2013: 76).

Di antara contoh menggabungkan antara qardh dan mu'awadhah, misalnya menjual sesuatu dengan syarat pembeli meminjamkan sesuatu kepada penjual, atau misalnya memberikan hadiah kepadanya, atau seperti tawarruq al-munadzam, dan lain-lain. *Keempat*. "Akad sewa beli ini tidak dibolehkan dalam Islam karena termasuk yang dilarang, maka makhrajnya adalah dengan multiakad IMBT, yang dimulai dengan akad *ijarah*, kemudian setelah selesai akad *ijarah*, kemudian dijual, disertai wa'd (sebelum sewa atau setelah sewa) akan dibeli setelah *ijarah*.

Multiakad yang tidak menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya). Contohnya, akad dalam produk kartu kredit syariah. Dalam multiakad ini, rukun dan syarat setiap akad yang dikandungnya tidak harus dilakukan secara formal dan tertib, bahkan rukun dari setiap akadnya dapat digabung dengan syarat tidak ada yang membatalkan satu sama lain. Misalnya, rukun ijab qabul cukup dilakukan satu kali, sehingga multiakad ini sebagai satu akad (shafqah wahidah).

Dalam produk kartu kredit syariah, akad *ijarah* dimana pihak bank boleh mengambil upah dari jasa yang diberikan kepada nasabah, kafalah dan qardh dilakukan dengan satu akad saja. Tidak boleh mensyaratkan akad bai', akad *ijarah* (atau akad-akad mu'awadhah yang lain) dalam akad qardh berdasarkan dalil-dalil berikut:

لايجل سلف وبيع ولاشرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ماليس عندك

Sabda Rasulullah Saw.: "tidak boleh (digabungkan) akad pinjaman dan akad bai',

tidak boleh ada dua syarat dalam bai', tidak boleh ada keuntungan yang tidak dijamin, tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki" ('Ala' al-Din Za'tari, 2008: 121).

Hadis di atas melarang akad qardh digabung dengan akad jual beli seperti meminjamkan (akad qardh) dengan syarat ada akad jual beli, dan sebaliknya akad jual beli dengan syarat meminjamkan (akad qardh) itu juga tidak boleh. Meminjamkan (akad qardh) dengan syarat ada akad jual beli itu menjadi sarana untuk melakukan riba karena mungkin pembeli meminta discount dengan imbalan pengurangan pinjaman, dan ini termasuk dzariah yang dilarang oleh seluruh ulama. Meminjamkan (akad qardh) dengan syarat ada akad jual beli itu berarti akad qardh bukan lagi bermakna sosial (irfaq) tetapi bisnis, karena akad qardh itu bukan akad mu'awadhah, maka tidak boleh ada imbalan.

2. Implementasi Multi Akad pada Transaksi Ekonomi Syariah

(1) Akad Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad ini menjadi akad yang sangat fleksibel terhadap perbankan syariah bahkan sebenarnya akad ini bisa diandalkan oleh bank-bank syariah untuk bersaing dimana akad ini terdiri dari beberapa akad yaitu: syirkah (musyarakah) antar bank dan nasabah mereka sama-sama dalam kepemilikan terhadap suatu barang, sewa(ijara) dimana pihak nasabah dan bank menyewakan barang tersebut tetapi yang menyewa adalah nasabah sehingga membayar uang sewa terhadap barang tersebut, jual beli (*al-Bai'*) dilakukan diakhir dengan sepenuhnya kepemilikan berpindah ke nasabah (Hammad, D. N, 2015: 71).

DSN (MUI, Fatwa DSN MUI No. 73 /DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqishah, 2008), transaksi multiakad ini dibolehkan sebagaimana penjelasan fatwa sebagai berikut:

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) terdiri dari akad musyarakah/Syirkah duan Bai' (jual-beli). Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hisyah(bagian)nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisyah(bagian) LKS sebagai syarik-beralih kepada syarik lainnya (nasabah). Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain.

Aplikasi produk musyarakah mutanaqishah pada perbankan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk property karena peneliti hanya memberikan gambaran tentang praktik MMq pada perbankan syariah, modal ini tergantung kesepakatan antara bank dan nasabah misalnya 80% oleh bank dan 20% untuk nasabah bahkan bisa 10% oleh nasabah dan 90% oleh bank sehingga ini sangat memudahkan konsumen dalam kepemilikan rumah. Artinya nasabah bisa menyediakan modal hanya 10% dari harga property, tentu ini lebih mudah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh bank

- konvensional dimana DP minimal 25% dari harga property.
2. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengelola property tersebut dalam bentuk menyewakan, baik yang menyewa adalah pihak lain ataupun nasabah tersebut.
 3. Nasabah menyewa property tersebut ini yang terjadi dalam perbankan syariah adalah nasabah sendiri yang menjadi penyewa.
 4. Nasabah kemudian membeli secara bertahap bagian atas property hingga dalam jangka waktu tertentu seluruh kepemilikan bank berpindah kepada nasabah, tentu dengan kesepakatan awal bahwa bank berjanji akan memberikan seluruh haknya kepada nasabah dengan cara nasabah membeli hak bank secara bertahap melalui sewa perbulan.

Dari mekanisme Musyarakah mutanaqishah diatas kita bisa menyimpulkan bahwa setidaknya ada beberapa akad yang dipergunakan yaitu: a. akad *wa'd* (janji) dimana antara nasabah dan bank saling berjanji; nasabah berjanji membayar sewa sesuai kesepakatan demikian juga bank berjanji untuk memberikan haknya kepada nasabah bilamana nasabah membayar sewa sesuai kesepakatan untuk jangka waktu tertentu, b. akad ijarah yaitu nasabah menyewa property yang menjadi asset kerjasama antara nasabah dan bank, c. akad wakalah yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengelola asset tersebut dengan cara menyewakannya. d. akad hibah yaitu pemberian secara bertahap hak bank yang dimiliki kepada nasabah sampai seluruh hak dari bank berpindah kepada nasabah.

(2) Istishna dan Istishna Paralel

Istisna adalah kontrak dengan pembuat barang tertentu yang dijamin. Persyaratan kontrak ini lebih sederhana dari pada akad salam karena tidak dipersyaratkan adanya serah terima harga ketika akad. Dan biasanya pembayaran dilakukan dengan cara dicicil. Pendapat ini diyakini dari kalangan Hanabilah bahwa jual beli cicil dibolehkan oleh syara'. Dua pertimbangan ini menjadikan istisna berjalan tanpa masalah. Kontrak ini memberi kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya istisna pengadaan instalasi listrik, industri pesawat, kapal laut dan semacamnya.

Akad istisna digunakan banyak di zaman ini. Ia menyebar secara luas, tidak hanya pada industri ringan, seperti perusahaan peralatan kebutuhan rumah tangga (meuble untuk fasilitas ruang tamu maupun kamar tidur), atau perusahaan sepatu, kulit, pertukangan dan logam, tapi berkembang pesat menjadi instrumen investasi dalam industri modern, seperti industri pesawat terbang, kapal, mobil dan kereta api. Juga, pembelian bahan-bahan konstruksi bangunan, pembangunan sekolah dan universitas, rumah sakit, barak militer, bandara, dll.

Kontrak istisna meliputi bidang kontraktor atau usaha, untuk mendirikan sebuah pabrik atau bangunan atau sekolah dan sejenisnya. Dan termasuk pekerjaan kontraktor dan upah dan biaya yang berkaitan dengan itu. Termasuk jual beli istisna' pada tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan negara, institusi atau pabrik, dengan cara jual beli tunda yang akan diikuti serah terima barang. Dengan adanya perjanjian akan memproduksi, maka kontrak ini termasuk akad terhadap obyek

yang sebelumnya belum ada. Namun, ia akan diproduksi. Akad ini pula tidak mengharuskan serah terima harga di awal, yang membedakannya dengan akad bai' salam.

Adapun Paralel istisna adalah bukan Istisna yang umumnya berjalan di tengah masyarakat. Akan tetapi ia merupakan transaksi antara bank (sebagai penjual) dalam kontrak istisna' yang asli dengan pembuat barang pada pihak yang lain. Produk barang yang dibuatnya adalah mengacu pada ciri-ciri barang yang telah disepakati pada akad pertama, dimana bank pada saat itu adalah sebagai pihak yang meminta untuk dibuatkan. Maka jadilah dua akad ini sebagai akad istisna' paralel tanpa ada hubungan antara akad pertama dan akad kedua. Posisi bank dalam akad istisna yang pertama, dianggap sebagai penanggung biaya pada istisna paralel, sehingga bank berhak mendapatkan untung. Bank juga berhak menentukan waktu kapan penyerahan barang akan dilakukan. Minimal sama dengan waktu penyelesaian pada akan pertama, ataupun lebih lama pada istisna paralel.

Dalam fatwa (MUI, DSN No. 06/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang istishna dan istishna paralel, 2000) itu dijelaskan bahwa boleh dilakukan istishna paralel dengan syarat istishna pertama tidak bergantung (mu'allaq) pada istishna kedua. Fatwa DSN menjelaskan: jika LKS melakukan transaksi Istishna untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istishna pertama tidak bergantung (mu'allaq) pada istishna kedua.

Dalam praktiknya, akad istishna bergantung pada akad istishna paralel, akad istishna disepakati jika akan diadakan istishna paralel.

Skema produk istishna paralel dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama*, nasabah datang kepada bank untuk melakukan pemesanan terhadap barang yang diinginkan dengan menjelaskan spesifikasinya, selanjutnya bank bersedia untuk menyiapkan barang tersebut sesuai keinginan nasabah. *Kedua*, selanjutnya bank melakukan pemesanan barang kepada produsen karena bank tidak mampu memproduksi sendiri barang yang diinginkan oleh konsumen jadi bank mensubkontrakkan kepada pihak ketiga yang mampu memproduksi barang tersebut, atau kemungkinan lain yang biasa terjadi diperbankan adalah mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pemesanan dengan memberikan uang. *Ketiga*, produsen membuat atau memproduksi barang sebagaimana yang dipesan oleh nasabah tersebut. *Keempat*, nasabah membayar harga barang yang di pesan kepada bank dengan cara diangsur.

Dari skema istishna parallel tersebut kita melihat bahwa akad yang di pergunakan bukan hanya satu akad tetatp lebih dari satu akad yaitu; 1) akad jual beli dimana nasabah membeli barang dari bank. 2) akad wakalah yaitu bank mewakilkan pemesanan kepada nasabah untuk memesan barang yang diinginkan kepada nasabah.

(3) Akad Salam dan Salam Paralel

Praktek salam di bank syariah, bank membayar harga barang pada saat akad. Bank kemudian akan menerimanya pada waktu yang ditentukan melalui wakil yang ditunjuknya. Bank kemudian menjual kembali barang tersebut dengan harga

yang ditanggung lebih tinggi dari harga awal melalui model salam. Maka bank menerima keuntungan. Hal ini dibolehkan menurut fatwa DSN MUI (MUI, Fatwa DSN 05/DSN- MUI/IV/2000: Jual beli Salam, 2000). Skema akad salam dalam perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Secara umum, bahwa akad *salam* dilakukan tidak terbatas pada hasil pertanian saja. Setiap pembelian barang apa pun yang memerlukan tahapan pemesanan, proses produksi, serta penangguhan pengiriman dapat menggunakan akad *salam*.
- b. Praktek akad *salam* di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format *salam* paralel. Dalam akad pertama antara nasabah pembeli dan bank syariah, nasabah tidak membayar di muka barang yang dibeli, tetapi meminta bank syariah untuk membiayai pengadaannya terlebih dahulu. Sedangkan dalam akad kedua, bank syariah memesan barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan tangguh.
- c. Keuntungan bank syariah atas praktek *salam* paralel diperoleh dari selisih antara harga beli (dari nasabah produsen) dan harga jual (kepada nasabah pembeli).

Dari skema salam parallel diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad yang ada lebih dari satu akad atau multi akad yaitu a. akad jual beli dimana nasabah sebagai pembeli, b. akad *wa'd* dimana nasabah berjanji untuk membeli barang dan bank berjanji untuk menyediakan barang.

(4) Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Berdasarkan definisi di atas, akad IMBT terdiri dari akad *ijarah* dan *bai'* atau hibah yang dilakukan secara paralel. Kedua rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad pertama (*ijarah*) tergantung kepada akad kedua (*bai'*). Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam kedua akad tersebut adalah sama (Hasan Abdullah Alwi, 1994: 55).

Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan adalah penjual dan pembeli. Begitu pula objek sewa adalah objek jual. Menurut fatwa DSN (MUI, Fatwa DSN 27/DSN-MUI/III/2002: al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik, 2002), transaksi multiakad ini dibolehkan Mekanisme implementasi IMBT pada perbankan syariah hampir sama dengan *bai al-muarabah*, a.bank membeli apa yang diinginkan oleh nasabah seperti rumah dll. b. bank menyewakan kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dengan biaya sewa sebagai harga diakhir tentu saja dengan perjanjian bahwa bank akan memberikan kepada nasabah diakhir kontrak. Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi ini ada beberapa akad yang terdapat dalam produk IMBT ini yaitu; 1) akad *ijarah* dimana bank menyewakan kepada nasabah 2) akad hibah dimana bank memberikan barang tersebut diakhir kontrak 3) akad *wa'd* atau janji dari bank untuk memberikan dan janji dari nasabah untuk menyewa (Mohamad & Nurul Huda Heykal, 2010: 53).

(5) Produk Pembiayaan Pengurusan Haji

Berdasarkan definisi di atas, akad yang berlaku dalam Produk pembiayaan pengurusan haji terdiri dari akad qardh dan akad *ijarah* yang dilakukan secara paralel. Kedua rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad pertama (akad qardh) tergantung kepada akad kedua (*ijarah*). Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam kedua akad tersebut adalah sama. Pihak kreditor dan debitur adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Sedangkan objek qardh adalah objek *ijarah* itu berbeda (Abdul Lathif bin Abdullah Al-Wabil, 1997: 54).

Menurut fatwa DSN, transaksi multiakad ini dibolehkan sebagaimana penjelasan fatwa sebagai berikut; Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI (MUI, Fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, 2002). Mekanisme pembiayaan haji dalam perbankan syariah yaitu pembukaan rekening tabungan mabrur, nasabah memberikan jaminan, selanjutnya bank memberikan talangan haji dari sini jelas bahwa multi akad yang dipakai adalah akad qardh diberikan kepada nasabah, akad *ijarah* digunakan sebagai sewa system atas pendaftaran haji yang dilakukan oleh bank untuk nasabah

(6) *Produk Syariah Card*

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Akad yang berlaku dalam produk syariah card ini terdiri dari tiga akad yaitu akad kafalah, qardh dan *ijarah* yang dilakukan secara paralel. Mekanisme syariah card :

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala pertauran yang ada
- b. Bank lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui
- c. Dengan kartu yang sudah disetujui pemegang berbelanja disuatu tempat dengan bukti pembayarannya. Tentu saja jika melakukan belanja maka bank akan menanggung pembayarannya untuk kemudian nasabah ditagi dengan nominal tertentu beserta biaya- biaya yang dikeluarkan oleh bank

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

- 1) Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).
- 2) Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- 3) *Ijarah* dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee."

Ketiga rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad pertama (akad kafalah) tergantung kepada akad kedua (akad

qardh) dan akad ketiga (akad *ijarah*). Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam ketiga akad tersebut adalah sama. Pihak yang menanggung (kafil) adalah kreditor dan pihak yang menyewakan, begitu pula pihak yang bertanggung (makful lah) adalah debitur dan pihak penyewa (MUI, FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang SYARIAH CARD, 2006).

(7) Akad yang Berlaku dalam Asuransi Syariah

Akad yang berlaku dalam produk asuransi syariah terdiri dari akad hibah, *akad wakalah bil ujah* dan *mudharabah musyarakah*. Fatwa DSN menjelaskan akad-akad tersebut sebagai berikut: Pertama, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudhorib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Kedua, *Wakalah bil Ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee). Ketiga, akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujah*. Keempat, akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musyarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. Perusahaan asuransi sebagai *mudhorib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta (Abdurrauf, 2012: 34).

Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan."

Ketiga rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad *tabarru'* tidak akan terjadi kecuali jika akad *wakalah bil ujah* dan akad *mudharabah musyarakah* disepakati akan dilakukan. Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam ketiga akad tersebut adalah sama. Fatwa DSN membolehkan ketiga akad tersebut menjadi satu kesatuan multiakad.

(8) Akad yang Berlaku dalam Pegadaian Syariah

Menurut fatwa DSN, akad yang berlaku dalam pegadaian syariah adalah *qardh*, *rahn* dan *ijarah* sebagaimana penjelasan fatwa DSN (MUI, Fatwa DSN-MUI No.25/DSN- MUI/III/2002 tentang gadai syariah, 2002) sebagai berikut:

Akad yang digunakan adalah akad *Qardh wal Ijarah* yaitu *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barangjaminan yang diserahkan. Dengan perincian sebagai berikut: Pertama, *Qardh*; di mana LKS sebagai *muqridh* (pihak yang meminjamkan uang) dan nasabah sebagai *muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman). Kedua, *Rahn*; di mana LKS sebagai *murtahin* (pihak yang menerima agunan) dan nasabah sebagai *rahin* (pihak yang menyerahkan agunan). Ketiga, *Ijarah*; di mana LKS sebagai *mus ta' jir* (pihak yang menyewakan) dan nasabah sebagai *muajir* (pihak yang menyewa).

Ketiga rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad pertama (akad *qardh*) tergantung kepada akad kedua (akad

rahn) dan akad ketiga (akad *ijarah*). Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam ketiga akad tersebut adalah sama. Pihak kreditor adalah pihak yang menyewakan dan penerima jaminan, sedangkan pihak debitur adalah penyewa dan pihak yang menyerahkan jaminan (Al-Zuhaili, 1997: 323).

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi penggabungan produk perbankan syariah maka diperlukan akad-akad yang mampu menjawab terhadap perkembangan produk perbankan syariah tentu saja yang dikembangkan sekarang ini untuk memenuhi perbankan syariah dalam mendesain produknya adalah melalui *al-jam'u bainal uqud*/multi akad. Penggabungan dari beberapa akad ini dibolehkan oleh para ulama selama tidak merupakan hilah untuk melakukan transaksi yang terlarang seperti riba. Penggabungan akad-akad di dalam suatu produk perbankan syariah misalnya dalam produk musyarakah mutanaqishah yaitu akad syirkah, *ijarah* dan jual beli, dalam *ijarah* muntahiya bi- tamlik menggabungkan antara janji jual beli, dan *ijarah*. Tetapi ada penggabungan akad yang terlarang seperti penggabungan akad qard dengan jual beli, akad qard dengan *ijarah* bila akad qard menjadi akad inti karena hal itu akan membawa kepada transaksi yang terlarang yaitu riba seperti *bai al-'inah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-islam wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1997.
- Al-Sanhuri, Abd al-Razzâq Ahmad. *Nazariyyah al-'Aqd*, Beirut: al-Majma' al- 'Ilmiy al-'Arabiyy, tt.
- 'Abd al-Wahhâb Ibrâhîm Abû Sulaymân, *al-Fikr al-Usûlî: Dirâsat Tahlîliyyat Naqdiyyah*, cet. I, Jeddah: Dâr al-Syurûq, 1403/1983.
- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Al-Wabil, Abdul Lathif bin Abdullah, *Mabahith Mukhtar Min al-fiqh al Mu'amalah*, Jeddah: Dar al-Jidar, 1997.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdullah Alwi Hj. Hasan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, Pakistan: Islamic Reserch Institute, IIU, 1994.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhahib al-Arba'ah*, Libanon, Dar Ihya' wa Turath al-Araby, 1998.
- Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syari'ah, Al-Iqthishod: Vol. IV, No.1, Januari 2012*.
- Al-Haiti Abdurrazak Rahim Jaddi, *al-Masârif al-Islâmiyah Baina Nazariyah wa tatbîq*, Amman, Dar Usamah Li-al-nasr, 1998.
- AAOIFI. (al-mi'yar al-syar'i). Bahrain: AAOFI.
- Al-Fikri. *muamalah al-madiyah wal-adabiyah*. beirut : dar al-fikr.
- Dahlan dkk, Abd. Azis. *Ensiklopedi hukum Islam*, Jilid I, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Gasab, Jakarta: Ihtiar Baru Van

Hoeven, t. th.

Kharufah, 'Ala' al-Din. *'Aqd al-Qardl fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah wa al-Qanûn alWadh'iy*, Dirâsah Muqâranah, Beirut: Muassasah Nawfal, 1982.

Hammad, D. N. *al-Uqud al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam. 2015

Hasan, N. *Perbankan Syariah*. ciptat: Referensi. 2014.

Heykal, Mohamad & Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana. 2010.

Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008*.

Masduki, N. *Fiqh muamalah madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati. 1987.

MUI, D. 2002. *Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah*. Jakarta: DSN MUI.

MUI, D. 2000. *DSN No. 06/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang istishna dan istishna paralel .* Jakarta: DSN MUI.

MUI, D. 2006. *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang SYARIAH CARD*. Jakarta: DSN MUI.

MUI, D. *Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000: Jual beli Salam*. Jakarta: DSN MUI.

MUI, D. *Fatwa DSN 27/DSN-MUI/III/2002: al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Jakarta: DSN MUI. 2002.

MUI, D. 2002. *Fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS*. Jakarta: DSN MUI.

MUI, D. *Fatwa DSN MUI No. 73 /DSN-MUI/XI/2008 tentang musrasah mutanaqishah*. Jakarta: DSN MUI. 2008.

Oni Sahroni, *fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.

Suhendi, Hendi. *fiqh Muamalah*. Jakarta: rajagrafindo persada. 2013.

Za'tari, 'Ala' al-Din. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maiyah al-Muqaran: Shiyagah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah* Damaskus: Dar al-'Ashma'. 2008.